

## MAKNA PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI KOTA BANDUNG

Linda Tunaerah

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pasundan

e-mail: [linda.tunaerah@unpas.ac.id](mailto:linda.tunaerah@unpas.ac.id)

### ABSTRACT

*Islam regulates all aspects of human life from the smallest to the largest, from the simplest to the most complex. There are so many arguments that exist in the Qur'an and hadith that Islam regulates all aspects of human life. Even the slightest thing cannot be separated from the attention of Islam, including the communication of dakwaj to families of different religions, starting from interfaith marriages to forming and giving birth to interfaith families. Although according to Islamic law, interfaith marriages are prohibited, but in everyday life many interfaith marriages form interfaith families. Many factors cause interfaith marriages, causing conflicts that occur in interfaith families. The most important thing is the meaning of marriage between interfaith couples. The method used in this research uses qualitative research methods using the phenomenological theory of Alfred Schuzt and data collection methods using non-participant observation and in-depth interviews and is equipped with triangulation methods as a test of the results of interviews with key informants. The purpose of this study is that researchers want to know how the causes of interfaith marriages occur and how the communication patterns in interfaith families are. Based on the results of the study, found 3 models of the meaning of interfaith marriage, namely the motive of economic factors, political motives of cross-breeding, and social motives*

*Keywords: Interfaith couple, Meaning of marriage, Phenomenology*

### I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang majemuk, yang mempunyai budaya, suku, ras dan agama yang berbeda-beda. perbedaan Pada pernikahan beda agama sering seseorang pasangan yang beragama muslim menikahi pasangan dengan beragama non muslim atau demikian pula sebaliknya. Namun Hukum di Indonesia melarang pernikahan beda agama dilarang. Hal ini terdapat pada Pasal 1 Undang- undang Perkawinan.

No 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 2 Undangundang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaanya yang artinya pihak yang menikah harus memiliki agama yang sama, namun jika keduanya ingin melangsungkan pernikahan maka perkawinan dapat dilangsungkan apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya. Larangan dalam agama islam ini berdasarkan pernyataan pada Al-

quraan surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan ALLAH mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu mengambil pelajaran.”

Berdasarkan latar belakang , identifikasi masalah, dan pembatasan masalah . maka yang menjadi rumusan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan beda agama menurut hukum Islam; 2) Upaya pasangan meyakinkan kepada pihak keluarga; 3) Pasangan menghadapi lingkungan masyarakat yang mayoritas pernikahan satu agama. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Kota Bandung; 2) Bagaimana makna perwakinan pada pasangan beda agama di Kota Bandung

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui lebih jauh penyebab perkawinan beda agama; 2) untuk memperoleh model pola komunikasi pada keluarga beda.

### **Gambar 1.1. Model Kerangka Pemikiran**



### **Sumber: Modifikasi Peneliti**

Bagaimana sebuah perkawinan dimaknai, tentunya tidak bisa lepas dari komunikasi yang terjadi diantara pasangan yang bersangkutan. Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan dan tidak dapat dipisahkan, setiap orang perlu komunikasi, terutama untuk identitasnya dalam kehidupan sosial. Thomas M. Scheidel mengemukakan pendapatnya bahwa,

“Kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku

seperti yang kita inginkan”.

(dalam Mulyana, 2007:4).

Komunikasi yang efektif, dengan komunikasi massa dikarenakan dapat menjangkau khalayak luas, dengan kemunculan teknologi komunikasi, media massa pun semakin canggih dan kompleks, dikemukakan oleh Gerbner,

“Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri” (Rakhmat dalam Ardianto, 2007 : 3) Komunikasi politik memiliki makna setiap perubahan simbol-simbol dan pesan-pesan yang signifikan terhadap suatu keadaan politik atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik (Meadow dalam Tabroni 2012:18).

Dalam komunikator memerlukan bentuk strategi-strategi agar semua yang diharapkan bisa tepat pada sasaran, maka Effendy menjelaskan,

“Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan

bagaimana taktik operasionalnya. Demikianlah pula strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (*planned multimedia strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda” (Effendy, 2000 : 300).

Sedangkan dalam pandangan Islam, komunikasi lebih kepada bagaimana penyampaian kegiatan dakwah kepada umat baik sebagai sosialisasi Islam terhadap masyarakat umum atau manusia pada umumnya maupun terhadap umat islam dan komunikasi dakwah dimaknai sebagai bentuk dari komunikasi karena di

dalamnya ada penyampai pesan (da'i) dan penerima pesan (mad'u).

Dakwah sebagai proses komunikasi membutuhkan upaya-upaya yang harus didesain secara strategis sebagaimana sebuah komunikasi yang efektif yang mempertimbangkan efek dari komunikasi. Berhasil tidaknya kegiatan dakwah tidak terlepas dari bagaimana proses komunikasi antarpelaku dakwah (da'i dan mad'u) berlangsung. Jadi, disinilah kontribusi komunikasi menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan dakwah. Artinya, secara teoritis, teori-teori komunikasi sebagai sebuah ilmu akan memberikan kontribusi dalam merancang kegiatan dakwah yang efektif, sehingga pesan-pesan islam yang menjadi isi materi dakwah dapat tersampaikan dan berefek pada perubahan sikap mad'u ke arah yang lebih baik sesuai tujuan kehidupan Islam, bahagia dunia akherat. Membangun pola komunikasi dakwah yang baik dapat mencegah terjadinya konflik-konflik keagamaan di masyarakat. Pesan dakwah yang menyampaikan nilai ketuhanan sejatinya harus dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan sebagai wujud dialog internal umat beragama serta sebagai upaya membangun kesadaran demi terciptanya kerukunan antarumat beragama.

Membangun nuansa harmonisasi merupakan harapan terhadap negara yang

majemuk namun untuk merealisasikannya tentu memerlukan suatu upaya dan pola komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi dakwah yang dilaksanakan dalam keluarga yang terdapat dalam Pengertian **komunikasi keluarga** dalam Rosnandar (1992;4) adalah proses penyampaian pernyataan atau pesan **komunikasi** kepada anggota **keluarga** dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membentuk sikap sesuai isi pesan yang disampaikan Bapak atau Ibu sebagai Komunikator.

Menurut kharuddin dalam sosiologi keluarga, keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan. William J. Goode (1985:12), keluarga diciri-cirikan sebagai berikut:

- 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
- 2) Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenan dengan hubungan

perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.

- 3) Suatu sistem tata nama ; termasuk perhitungan garis keturunan.
- 4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai ketahanan dan membesarkan anak.
- 5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Burges & Locke (seperti dikutip dalam Goode, 1985) juga mengemukakan terdapatnya 4 karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosialnya lainnya:

- 1) Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah dan adopsi. Pertalian antara suami istri adalah perkawinan ; dan hubungan antara Orang tua dan anak biasanya adalah darah, dan kadangkala adopsi.
- 2) Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu

atap dan merupakan susunan suatu rumah tangga ; atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. Kadang-kadang seperti masa lampau, rumah tangga adalah keluarga luas, meliputi didalamnya tiga, empat sampai lima generasi.

- 3) Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentimen-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosional, yang menghasilkan pengalaman.
- 4) Keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama, yang diperoleh pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu masyarakat yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berkelainan dengan keluarga lainnya. Berbedanya dari setiap keluarga yang merupakan gabungan dari pola-pola ini dapat terbawa oleh istri maupun suami kedalam perkawinan, atau diperoleh sesudah perkawinan lewat pengalaman-

pengalaman yang berbeda dari suami, istri dan anak-anak mereka.

### **Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Penganut agama harus patuh tunduk pada apa yang telah di anjurkan dan telah di buat oleh masing-masing agamanya. Begitu pun juga agama islam. Umat islam semestinya harus patuh dan tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Umat muslim pun mempunyai pedoman yaitu Kalamullah (AlQur'an) dan Sabda Rasulullah SAW (Hadits) dan Ijtihad-ijtihad para ulama terdahulu. Sesuai dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah danta'atilahRasul(-Nya), danulilamri di antarakamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) danRasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
(QS. AnNisa:59)

Sumber hukum dalam hukum islam ialah wahyu illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah Hadits Rasul dan yang ketiga adalah ijtihad ulil amri. Hal tersebut sesuai dengan apa

yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 59 diatas. Sudah dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam ialah Al-Qur'an Hadits dan ijtihad para ulama, dan umat Islam wajib menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber hukum Islam tersebut. Tidak terkecuali dengan masalah perkawinan. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus. Sedangkan secara syara' berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.

Perkawinan menurut pandangan Hukum Islam adalah merupakan ikatan yang suci. Dia adalah sebuah bangunan yang terhormat, yang tidak boleh di campur adukan dengan suatu penyakit dan tangantangan jahil yang dapat membinasakannya.

Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan dengan mitsyaaqan gholiidho, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya suatu ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan.<sup>7</sup> Bertujuan pula untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah. Maksud dari membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yaitu kehidupan rumah tangga yang saling mencintai dan menyayangi agar dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang tentram. Dalam Pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.

Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah di lakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang bunyinya:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat,tidur, aku berpuasa, dan juga aku berbuka, dan mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”

Ayat – ayat Al-Qur’an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur’an. Pada Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 221 telah menguraikan tentang hukum perkawinan beda agama, dan dengan jelas melarang menikah dengan orang yang berlainan agama.

Artinya : “ dan jangan lah kamu nikahi wanita wanita musyrik.sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamumenikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur’an melarang perkawinan beda agama, dan dilarang kawin seorang laki-laki dan perempuan muslim menikahi dengan lakilaki dan perempuan musrik atau kafir. Namun, bisa saja perkawinan beda agama justru dianggap baik jika salah satu pihak telah berhijrah (Mahadian & Sari, 2018) dan kemudian mengajak pasangannya pindah agama. Tentunya ini akan semakin menarik jika salah satu pihak yang mengajak untuk berpindah agama menggunakan simbol agama dengan strategi tertentu seperti layaknya dalam

kampanye politik (Malik, Astuti & Putri, 2021).

Menurut Doktor Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam menyatakan, “ kalau jumlah muslimin di suatu negeri termasuk minoritas, maka menurut pendapat yang lebih kuat laki-laki muslim di negeri tersebut haram menikahi perempuan nonmuslimah”. Karena menikah dengan perempuan nonmuslimah dalam kondisi seperti ini di samping karena muslimah dilarang kawin dengan laki-laki nonmuslim, juga karena akan merusak kondisi perempuan-perempuan muslimah itu sendiri.

Menurut para ulama berpendapat seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita nasrani/yahudi dengan syarat bahwa ayah/ibu wanita tersebut ahli kitab (taurat/injil), jika nenek/kakek si perempuan awalnya menyembah berhala lalu memeluk agama nasrani/yahudi, maka si wanita tersebut tidak boleh di nikahi. Dan juga alasan kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab ialah karna seorang laki-laki tabiatnya adalah seorang pemimpin jadi ia mempunyai hak dan dapat mendidik, mengajarkan lalu mengajak istri dan anaknya mengikuti untuk masuk Islam. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam memilih calon istri:

Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi saw, beliau bersabda:“

perempuan dikawini karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya; maka hendaklah engkau memilih yang beragama, agar engkau bahagia”.

Tetapi sebaliknya, wanita muslimah tidak boleh di nikahi oleh seorang lakilaki ahli kitab karna di khawatirkan dapat di pengaruhi oleh suaminya untuk memasuki agama yang di anut suami.

Dalam perspektif islam pernikahan beda agama dianggap lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih banyak dan akan berpengaruh terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga. Perbedaan keyakinan di dalam suatu rumah tangga bisa menimbulkan banyak konflik apalagi jika menyangkut dengan ibadah dan keimanan yang tidak dapat dicampur aduk. Dapat disimpulkan bahwasannya wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria non muslim ataupun ahli kitab dengan alasan apapun karena didalam islam seorang suami adalah kepala keluarga dan pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Jika suami non islam dan berbeda pemahaman dengan istrinya yang muslim maka dikhawatirkan seorang istri akan mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya meskipun hal tersebut menentang

ajaran islam. Seperti yang sudah diketahui bahwa suami merupakan seseorang yang lebih kuat dan dominan dalam rumah tangga dibandingkan seorang istri dan anak. Maka dikhawatirkan jika wanita muslim menikah dengan seorang kafir dan akan mendominasi istri dan anak-anak dan akan berdampak negatif bagi agama yang dipeluknya dan anak-anaknya pun akan dididik sesuai dengan keyakinannya. Di dalam penelitian ini semua informan tidak ada yang memperlakukan pernikahan mereka sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk saling memahami bahwa mereka beda agama dan tidak ada paksaan untuk pindah ke agama lain.

Sementara itu dalam dialog tentang Dakwah Islam dan Misi Kristen, tahun 1976 almarhum Ismail Al Faruqi merumuskan sifat-sifat dasar secara umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.) Dakwah bersifat persuasif bukan koersif  
Dakwah bersifat persuasif adalah berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri, dengan kata lain koersif yang artinya paksaan. Sebab paksaan adalah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. Etika manusia memandang paksaan dalam

berdakwah merupakan pelanggaran yang esensi dalam diri manusia. Jika mereka yang bukan Islam belum mau menerima, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, sebab Rosulullah sendiri membiarkan orang-orang non-Islam yang tidak menerima dakwah beliau untuk menerima agamanya. Allah pun selalu memerintahkan Nabi untuk mengatakan, “Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku:

- 2.) Dakwah ditunjukkan kepada pemeluk Islam dan non-Islam

Dakwah berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya. Oleh karena itu, dakwah ditunjukkan bagi orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas imanya maupun untuk orang-orang non-Islam untuk menerima Islam sebagai agama kebenaran

- 3.) Dakwah adalah anamesis artinya berupaya mengembalikan fitrah manusia Dakwah berusaha mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri (suci) yaitu sifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara kodrati menerima kebenaran Islam. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyeru terhadap sesuatu yang baru, yang jarang dan tidak diketahui. Islam adalah dinul

fitrah, agama yang sesuai dengan hukum alam yang ada dalam diri manusia, dan inilah bawaan alam yang merupakan unsur pokok bagi kemanusiaan.

Cara berkomunikasi dakwah pada keluarga beda agama sama sama saling menghargai dan tidak memaksakan satu belah pihan, karena beragama adalah kebebasan memilih, dakwah pun hanya mengajak bukan memaksa. Jadi komunikasi dakwah pada keluarga beda agama adalah saling mengingatkan, mengajak pada hal yg benar, berusaha menyadari, memmberi fakta fakta kebenaran yang sesungguhnya, namun dengan tingkat toleransi yang tinggi dan tidak memaksa.

### **Fenomenologi**

Menurut Pemikiran yang dipengaruhi oleh dua tokoh yaitu Edmun Husserl dan Max Weber dengan tindakan sosial, pemikiran dua tokoh ini sangat kental dalam teori Alfred Schutz tentang pengetahuan dan pengalaman intersubjektif dalam kehidupan sehari-hari yang melacak karakteristik kesadaran manusia yang sangat fundamental, dengan memperlihatkan korelasi antara fenomenologi Transendental (Edmund Husserl) dan *verstehende soziologia* (Max Weber). Karena Schutz memandang bahwa keseharian sosial sebagai sesuatu yang intersubjektif.

Selanjutnya Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada bentuk subjektivitas yang disebut intersubjektivitas. Konsep ini menunjukkan kepada dimensi kesadaran umum dan kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubjektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Konsep intersubjektivitas ini mengacu kepada suatu kenyataan bahwa kelompok-kelompok sosial saling menginterpretasikan tindakannya masing-masing dan pengalaman mereka juga diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam interaksi secara individual. Faktor saling memahami satu sama lain baik antar individu maupun antar kelompok ini diperlukan untuk terciptanya kerja sama di hampir semua organisasi sosial.

Dalam teori fenomenologi Alfred Schutz ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu Aspek Pengetahuan dan Tindakan. Esensi dari pengetahuan dalam kehidupan sosial menurut Alfred Schutz adalah Akal untuk menjadi sebuah alat kontrol dari kesadaran manusia dalam kehidupan kesehariannya. Karena akal merupakan sesuatu sensorik yang murni dengan melibatkan, penglihatan, pendengaran, perabaan dan sejenisnya yang

selalu dijembatani dan disertai dengan pemikiran dan aktivitas kesadaran. Unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah dunia keseharian. Dunia keseharian adalah merupakan hal yang paling fondasional dalam kehidupan manusia karena harilah yang mengukir setiap kehidupan manusia. Konsep tentang sebuah tatanan adalah merupakan sebuah orde yang paling pertama dan orde ini sangat berperan penting dalam membentuk orde-orde selanjutnya. Kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subjektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren (Berger&Luckamn, 1990: 28). Tindakan sosial yang terjadi setiap hari adalah proses dimana terbentuk berbagai makna (Cambell, 1990 : 89). Ada dua fase pembentukan tindakan sosial.

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan

penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.” Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita.

## **II. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan . sedangkan penelitian adalah untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang di teliti sampai menyusun suatu laporan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Menurut Schutz (1967) data penelitian yang dikumpulkan disebut sebagai konstruk derajat pertama dan baru dapat disebut sebagai konstruk derajat kedua ketika data tersebut sudah diolah dan dibuat model, kategori atau stratifikasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi non-partisian dan wawancara mendalam serta dilengkapi dengan metode triangulasi sebagai pengujian terhadap hasil wawancara kepada informan utama.

Observasi non-partisipan merupakan tindakan pengamatan yang dilakukan dimana peneliti tidak ikut serta atau terlibat langsung dengan kehidupan subjek penelitian (Rianto, 2010).

Penelitian “Pola komunikasi dakwah pada keluarga beda agama di kota Bandung” dilaksanakan di beberapa kecamatan dan kelurahan di kota Bandung pada Kediaman Pasangan Suami Istri Beda Agama selama 3 bulan dan penelitian banyak dilakukan pada pasangan suami istri Islam dan Kristen dan hanya sedikit berpasangan Islam dan agama lain dengan jumlah yang diteliti 10 Pasangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam baik kepada suami dan istri.

### **III. Hasil dan Diskusi**

Dalam keluarga dari pernikahan beda agama, didalam kehidupan keluarganya tidak dilandasi prinsip dasar hukum Islam. Karena dalam pernikahan beda agama keyakinan dari salah satu pihak berbeda , dan hal itu biasanya tidak terarah pada suatu proses dan tujuan yang berkesinambungan untuk mengubah dan mengajak ke dalam kebenaran yakni kebenaran di jalan Allah. Meskipun demikian, didalam dakwahpun terdapat ajaran yang berhubungan dengan sikap toleransi termasuk dalam toleransi beragama. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Bila

toleransi dalam pergaulan hidup ditinggalkan, maka kebenaran ajaran agama tidak dimanfaatkan sehingga pergaulan dipengaruhi oleh saling mencurigai dan saling berprasangka.

### **Motif pasangan melakukan Perkawinan Beda Agama**

Kenyataan di Indonesia masyarakatnya yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa, juga adanya agama yang beraneka ragam di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, bergaul begitu erat dan tidak membedakan agama yang satu dengan yang lainnya. Dengan makin majunya zaman, makin banyak anggota masyarakat yang dapat menikmati pendidikan, dan makin banyak sekolah yang menggunakan sistem campuran dalam hal agama, yang berarti adanya batasan agama tertentu.

Makin Usang di rasakan terhadap pendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam menentukan calon pasangan bagi anaknya, bahwa mereka harus menikah dengan orang yang memiliki agama yang sama. Makin meningkatnya pendapat bahwa adanya kebebasan memilih pasangan, dan pemilihan tersebut atas dasar cinta saja, jika cinta yang telah mendasari seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan bahkan agama pun kurang dapat peranan.

### **Tindakan Komunikasi dakwah pada Perkawinan Beda Agama dalam keluarga**

Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga sebuah hubungan. Bagi setiap pasangan yang berbeda agama menurut mereka tidak jadi masalah jika agama mereka berbeda karena selama mereka merasa nyaman dan cocok mereka akan tetap menjalani hubungan mereka karena adanya rasa saling menyayangi. Proses komunikasi harmonis dalam keluarga pasangan beda agama juga dilakukan dengan cara menghormati agama yang dipeluk oleh pasangannya, contohnya seperti pada saat ada perayaan hari besar, misalnya dalam Islam ada Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ibadah wajib, dan sebagainya. Keluarga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan setiap pasangan suami istri dan juga anak-anak. Untuk mewujudkan keluarga harmonis ada banyak cara yang dapat dilakukan. Keluarga yang beda agama biasanya akan semakin memicu konflik karena adanya perbedaan latar belakang agama, terlebih lagi pada keluarga 1 yang suaminya adalah orang asing, tapi tidak semua pasangan beda agama tidak memiliki keluarga yang harmonis. Dengan menerapkan perilaku yang benar bisa menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga tersebut sehingga keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud.

Keluarga yang harmonis berangkat dari adanya sifat saling menghargai yang dilakukan oleh umat beragama, kehidupan yang harmonis tidak memiliki sifat yang mengintervensi orang lain. Dalam keluarga pasangan beda agama pasti akan muncul rasa tidak kuat dengan apa dijalaninya. Kunci sukses dalam menggapai keharmonisan keluarga adalah adanya kebersamaan hidup berdampingan dalam berkeluarga. Dalam keluarga 1 dan 5 sangat memperhatikan betul Akhlak dan pendidikan anak.

Kunci utama suatu hubungan adalah dengan adanya kepercayaan diantara kedua pasangan. Keluarga kedua memaparkan bahwa suami mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya untuk saling menghargai satu sama lain dan harus menghormati siapapun dan menerapkan rasa saling percaya.

### **Makna Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral antara dua manusia yang setara. Mereka sama, paling tidak dalam empat aspek. Sama hidup, sama manusia, sama dewasa dan sama-sama saling cinta. Yang berbeda adalah yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Semakin banyak kesamaan atau kesetaraan, semakin besar pula peluang untuk dapat bersama dan membina rumah tangga yang baik dan bahagia. Pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga, ia

harus sangat kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang di tampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan, karena yang ini pun sementara bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kukuh adalah nilai-nilai spiritual yang dianut.

Alasan utama larangan perkawinan dengan orang yang berbeda agama adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anaknya. Hubungan suami istri bukan hanya sekedar tentang hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan rohani, pikiran dan perasaan. Perkawinan bukan hanya menjadikan suami istri “sebadan” tetapi juga harus menjadi sehati, sepikiran, dan seperasaan. Bagaimana mungkin akan terjalin kesatuan rasa dan pikiran. jika pandangan hidup berbeda, bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dari hasil pengamatan dan wawancara

mendalam peneliti melihat ada beberapa kategori yang dapat di buat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Pernikahan beda agama berdasarkan faktor ekonomi

Motif ekonomi banyak dilaksanakan oleh agama Kristen di Indonesia dengan menjadikan daerah miskin terpencil dan terbelakang dari sisi pengetahuan dijadikan sebagai basis program kristenisasi baik di daerah rawan bencana dan daerah terpencil di desa-desa pegunungan lautan maupun dekat hutan, sawah pertanian dan perkebunan. Untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bandung banyak yang menyisir kaum miskin kota pada wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran kota, yang memiliki kecenderungan hidup miskin butuh modal usaha, butuh pengobatan gratis, butuh sekolah gratis dan dapat melunasi hutang pada rentenir yang selalu dekat dengan lingkungan mereka. Biasanya pasangan beda agama ditempat ini lebih banyak karena factor kemiskinan dan ingin memiliki masa depan yang lebih baik sebagai alasan paling dominan.

- 2) Pernikahan beda agama berdasarkan melalui motif politik kawin silang  
Motif politik kawin silang pasangan beda agama di Kota Bandung dilakukan secara sengaja oleh pihak

misionaris untuk menikahkan kadernya dengan pasangan beda agama dan tahap berikutnya di program untuk pindah agama sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

3) Pernikahan beda agama berdasarkan motif sosial atau pergaulan

Dalam pernikahan ini lebih didominasi oleh pergaulan bebas baik dekat dengan dunia gemerlap, pecandu narkoba, LGBT maupun komunitas tertentu seperti komunitas motor, komunitas mobil, komunitas traveling dan komunitas selebritis

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam masyarakat umum masih banyak perkawinan beda agama sehingga membentuk keluarga beda agama, namun perkawinan beda agama menurut pandangan Islam tidak dibolehkan, banyak faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama. sehingga dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dalam keluarga beda agama karena hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga adalah komunikasi, maka penulis membahas tentang cara berkomunikasi dakwah dalam keluarga beda agama. Sehingga dapat mengurangi konflik konflik dalam hal komunikasi yang

dapat menjadi penghambat dalam keluarga walaupun pada keluarga beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat ada beberapa kategori yang dapat di buat dalam penelitian ini. Pertama Pernikahan beda agama berdasarkan faktor ekonomi, kedua Pernikahan beda agama berdasarkan melalui motif politik kawin silang. Ketiga Pernikahan beda agama berdasarkan motif sosial atau pergaulan.

#### **V. Referensi**

- Achmad, A.et al. (1983). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Prima Duta.
- Achmadi, Indra (November 2014). *Peran Media Sosial Dalam Kampanye*. Diperoleh melalui <http://indraachmadi.blogspot.com/2014/11/peran-media-sosial-dalam-kampanye.html> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Anshari. Hafi H.M. (1993). *Pemahaman dan pengalaman dakwah*. Suarabaya: Al-Ikhlash.
- Ardianto, Elvinaro. (2004). *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin. Muhammad. (2006). *Dakwah Multi Media*, Surabaya : Graha Media.
- Arikunto, Suharsini. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : PT Rineka Cipta.

- Aziz, Ali Moh. (2004). Ilmu Dakwah . Jakarta: PT Prenada Media.
- Azwar, Syaefudin. (2007). Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, Wardi. (1997). Metodologi Penelitian Dakwah, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bannet, MJ. (1979). “ Overcoming the Golden Rule: Sympathy and Empathy”. *Communication Yearbook III*. D.D. Nimo, editor. New Jersey. Transaction Books.
- Cangara, Hafied. (2006). Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Agama RI. (2002). Al-Quran Dan Terjemahannya. Jakarta. Darus Sunnah.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation Of Cultures, New York: Basic Books.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. X, (2005). Edisi ke Dua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mahadian, Adi Bayu & Sari, Annisa. (2018). PERILAKU KOMUNIKASI PELAKU HIJRAH. **LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 1, n. 1, mar. 2018. ISSN 2614-0381. Available at: <<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/828>>. Date accessed: 13 Nov. 2021.
- Malik, Abdul, Astuti, Marlina Tri & Putri, Liza Diniarizky. (2021). TINDAKAN SOSIAL PENGGUNAAN SIMBOL AGAMA DALAM POSTER KAMPANYE LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI BANTEN. **LINIMASA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1 - 9, jan. 2021. ISSN 2614-0381. Available at: <<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/3355>>. Date accessed: 13 Nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.23969/linimasa.v4i1.3355>.
- Paul, Jhonson Doyle. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, ( terjemahan ) Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- Phenix, H. Philips, tp th. *Realm of meanings: A Philosophy of The Curriculum for General Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Poloma, Margaret M. (1987). *Sosiologi Kontemporer*. Terjemaham Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.
- Putri, A. a. (2018). perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam di indonesia.

Rianto, Adi. (2010), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Schutz, A., Walsh, G., & Lehnert, F. (1967). *The phenomenology of the social world*. Illinois: Northwestern University Press

Syam, N. k. (2015). simbol - simbol dalam komunikasi keluarga beda agama. Bandung: Simbiosis

Wulandari, w. a. (2021). perilaku komunikasi pasangan suami istri beda agama dalam membangun keluarga harmonis. makassar .